

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
TAHUN 2020 DI DESA PASIR KERANJI KECAMATAN PASIR
PENYU DITINJAU DARI PERATURAN BUPATI
KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**



OLEH

MULIANA

171010464

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

ABSTRAK

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni, mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Pasir Keranji, serta bagaimana pertanggungjawaban desa dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Pasir Keranji.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian *observational research* (observasi penelitian) merupakan penelitian secara survey atau penelitian langsung di lapangan dengan melakukan wawancara dan memberikan kuesioner secara langsung pada responden di Desa Pasir Keranji. Sedangkan penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu membarikan gambaran secara langsung dan menguraikan masalah yang diteliti mengenai pengelolaan keuangan desa di dan pertanggungjawaban desa dalam mengelola keuangan desa di Desa Pasir Keranji.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa pasir Keranji sudah berjalan namun belum maksimal, karena desa belum mampu mengelola pendapatan desa yang diperoleh dari hasil usaha desa yaitu BUMDes. Pertanggungjawaban desa dalam mengelola keuangan desa sudah berjalan dengan baik akan tetapi kurangnya transparansi dari pemerintah desa kepada masyarakat belum terlaksana.

Kata kunci: Pengelolaan, Keuangan Desa, Peraturan Bupati

ABSTRACT

Village finance are all village rights and obligations that can be valued in money and everything in the form of money and goods related to the implementation of village rights and obligations. Village financial management is all activities that include planning, implementation, reporting, and village financial accountability.

The main issues raised in this study are regarding the implementation of village financial management in Pasir Keranji village, as well as how village accountability is in managing village finances in Pasir Keranji village.

In this study, the authors used observational research, which is survey research or direct research in the field by conducting interview and giving questionnaires directly to respondents in Pasir Keranji Village. While this research is descriptive, that is it provides a direct description and describe the problems studied regarding the management of village finances in and village accountability in managing village finances in Pasir Keranji Village.

The result of this study indicate that the implementation of village financial management in Pasir Keranji Village has been running but has not been maximized, because the village has not been able to manage village income obtained from village business results, namely BUMDes. Village accountability in managing village finance has been going well, but the lack of transparency from the village government to the community has not been implemented.

Keywords: Management, Village Finance, Regent Regulation

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul **“Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2020 di Desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyu Ditinjau Dari Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa”**, sesuai dengan rencana yang penulis harapkan. Shalawat beriring salam tidak lupa penulis sampaikan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW.

Adapun arti dan pentingnya makna tulisan ini yang diteliti oleh penulis adalah berdasarkan pada keadaan di desa tersebut dan penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyu dan akuntabilitas keuangan desa.

Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji masalah tersebut lebih dalam lagi, sehingga dapat diketahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyu

Penelitian ini adalah salah satu konsekuensi yang harus ditempuh oleh penulis untuk menyelesaikan Pendidikan Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Begitu kompleks kiranya tantangan dan rintangan yang penulis hadapi dalam menyelesaikan penelitian ini. Namun, semua hal itu penulis jadikan

semangat dan pendorong untuk mencapai satu impian dan cita-cita serta menjadi pegangan bagi penulis untuk dapat berbuat yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Apalagi banyak pihak secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis Menyusun penelitian ini. Untuk itu tidaklah terlalu berlebihan kiranya dengan segala kerendahan dan ketulusan hati yang paling dalam, penulis hanturkan ungkapan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Idris (alm) dan Ibunda Roskena, yang sudah mendidik, memberi kepercayaan, mendoakan serta mendukung keinginan putrinya sedari kecil hingga saat ini bisa menyandang gelar Strara Satu (S1) Sarjana Hukum. Tak ubahnya rasa syukur dan ucapan Terima Kasih atas kasih sayang dan didikan yang diberikan kepada penulis, selalu menjadi tempat cerita atas kesulitan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis karena telah menjadi orang paling hebat dalam hidup penulis.

Adapun ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya penulis ucapkan kepada:

1. Bapak prof. Dr. H. Syafrinaldi, S. H., MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan untuk penulis menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada penulis untuk menimba dan menuntut ilmu selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

3. Bapak/Ibu wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Abdul Hadi Anshary, SH., MH., selaku Kepala Departemen Hukum Administrasi Negara sekaligus pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu yang penuh kesabaran dalam mengoreksi tulisan ini untuk memberikan bimbingan dan arahan serta saran-saran dalam penelitian ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta pengalaman yang berharga kepada penulis selama penulis menempuh Pendidikan Strata Satu di Fakultas Hukum ini.
6. Bapak/Ibu pimpinan beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan serta pelayanan yang baik, dari awal penulis mengenyam Pendidikan hingga selesai.
7. Bapak Isrial selaku Kepala Desa Pasir Keranji beserta Perangkat Desa yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk melakukan penelitian di desa Pasir Keranji sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Abang, Kakak dan adik saya tercinta Dodi Marliyus, Ulan Fitri Ariska dan Delta Andriani yang selalu menjadi motivasi penulis.
9. Sepupu penulis yakni Salmainis dan Amrina yang selalu mendukung dan mendoakan penulis.

10. Sahabat baik penulis Della Azzara, Juni Wahyu Fauzi, Fitri Febrianti dan Herliza Putriani yang selalu mendoakan serta menjadi tempat berkeluh kesah penulis.
11. Senior serta teman-teman seperjuangan organisasi yakni FSI Al Mizan periode 2017-2020 yang mana selama masa perkuliahan banyak memberikan pengalaman seru serta kegiatan yang positif.
12. Teman-teman penulis yakni Ditha Auliani, Putri Lestari, Monarisya Rialin, Siti Aisyah Shodiq, Anggi, Ibrahim Sahputra yang berjuang bersama-sama menyelesaikan skripsi, saling memberikan dukungan, motivasi, penghibur dan tempat bertukar pikiran selama masa perkuliahan ini.

Kesempurnaan sesungguhnya hanya milik Allah SWT, oleh karena itu penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Demikian penulis harapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang, dan demi berkembangnya ilmu pengetahuan kearah yang lebih baik lagi. Dengan harapan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, 05 November 2021

Penulis

Muliana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI.....	viii
BERITA ACARA MEJA HIJAU	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR SINGKATAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Konsep Operasional	27
F. Metode Penelitian.....	29


BAB II TINJAUAN UMUM	34
A. Tinjauan Umum Tentang Keuangan Desa	34
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Keuangan Desa.....	49
BAB III PEMBAHASAN	57
A. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2020 di Desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyau Di Tinjau Dari Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	57
B. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2020 Di Desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyau Ditinjau Dari Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	72
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Daftar Populasi dan Sampel.....	31
Tabel III. 1 : Tanggapan Responden Tentang Perbup Mengetahui Nomor 10 Tahun 2019.....	61
Tabel III. 2 : Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Pembangunan Desa.....	63
Tabel III. 3 : Tanggapan Responden Tentang Pengurus Desa.....	64
Tabel III. 4 : Tanggapan Responden Tentang Transparansi Keuangan Desa	66
Tabel III. 5 : Tanggapan Responden Tentang Partisipatif Keuangan Desa .	69
Tabel III.6 : Tanggapan Responden Tentang Tertib dan Disiplin Anggaran Keuangan Desa	71
Tabel III. 7 : Tanggapan Responden Tentang Pertanggungjawaban Keuangan Desa	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Daftar Wawancara Kepada Kepala Desa Pasir Keranji	82
Lampiran II : Daftar Wawancara Kepada Kabid Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	84
Lampiran III : Daftar Wawancara Kepada BPD	86
Lampiran IV : Daftar Kuesioner Kepada Masyarakat	87
Lampiran V : Dokumentasi Penelitian.....	90



DAFTAR SINGKATAN

APBN	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	= Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBDes	= Anggaran Pendapatan Belanja Desa
ADD	= Alokasi Dana Desa
PTPKD	= Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa
RPJMD	= Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa
RKPD	= Rencana Kerja Pembangunan Desa
BPD	= Badan Permusyawaratan Desa
SPP	= Surat Permintaan Pembayaran
BUMDes	= Badan Usaha Milik Desa
PERDES	= Peraturan Desa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena unsur seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, keamanan dan lain sebagainya memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. (Abdullah, 2011)

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem desentralisasi, dimana sistem desentralisasi sendiri adalah penyerahan wewenang dari pusat kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, namun tidak untuk semua hal, keamanan, hukum dan kebijakan fiskal adalah beberapa hal yang masih terpusat, namun ada pendelagasian kepada daerah. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pusat kepada daerah. Pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah, semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Pelimpahan wewenang tersebut menghasilkan otonomi dimana otonomi itu adalah kebebasan masyarakat yang tinggal didaerahnya itu sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Berhubungan dengan asas desentralisasi dan pemerintahan desa dalam

menjalankan pemeritahan desa salah satunya dibutuhkan pengelolaan keuangan desa yang baik agar tercapai pemerintahan desa yang baik pula. (Amalia, 2016)

Pembangunan pedesaan merupakan satu diantara bagian integral dari pembangunan nasional, yang di dalamnya terdapat usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan secara berkelanjutan dan terencana berdasarkan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan. Untuk mewujudkan itu semua dibutuhkan pengelolaan keuangan desa yang benar dan tepat agar agar tidak terjadi penyelewengan keuangan desa.

Terkait dengan keuangan desa dan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa telah diatur dengan jelas pada pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- 2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan Desa

Berkaitan dengan keberadaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyangkut kewenangan pengelolaan dana desa diatur dalam peraturan pemerintah 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari

APBN, pasal 1 ayat 2, pasal 5 ayat 1, dan pasal 6. Pasal 1 ayat 2 dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya pasal 5 ayat 1 menyebutkan Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa. Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Pasal 6 disebutkan Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa. (Soemantri, 2021)

Pemerintah berusaha mengatur, mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa. Salah satu sumber pendapatan desa yang berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa atau disebut juga dengan dana ADD. Menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penggunaan Anggaran Alokasi dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya

pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Dalam tahap perencanaan, Kepala Desa menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa). (DEWANTI, 2015, p. 5)

Dalam penyusunan RPJMD dan RKPDesa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa secara partisipatif yang diikuti oleh BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat desa. Dalam musyawarah tersebut, ditetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembanguna desa yang didanai oleh APBDesa, swadaya masyarakat desa, dan/atau APBD. RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 disusun dengan mempertimbangkan kondisi obyektif desa dan prioritas pembangunan daerah, serta dapat memberikan acuan resmi bagi pemerintah desa, sumber penyusunan RKPDesa, menjadi acuan pemilihan program-program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam forum Musyawarah Perencanaan Daerah secara berjenjang. Pembuatan RPJM

Desa paling lambat tiga bulan setelah Kepala Desa terpilih dilantik dan berlaku untuk jangka waktu enam tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Sedangkan RKPDesa disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. RKPDesa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKPDesa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan sudah harus ditetapkan paling lambat pada bulan September tahun anggaran berjalan. Rancangan RKPDesa paling sedikit uraian sebagai berikut:

- a) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa.
- b) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar-desa sebagai kewenangan penugasan dari pihak ketiga.
- c) Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- d) Pelaksanaan kegiatan desa, yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa. (Dewi, 2019)

Partisipasi masyarakat difungsikan sebagai factor penentu keberhasilan program pemerintah. Menurut Nasution bahwa keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah dan desa juga tidak terlepas dari adanya peran serta atau partisipasi aktif anggota masyarakatnya, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai

individu merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintah desa, karena secara prinsip penyelenggaraan otonomi ditunjuk guna mewujudkan masyarakat desa agar sejahtera. (Sembiring, 2017)

Istilah '*desa*' yang digunakan mewakili nama-nama lain yang serupa dengan desa, seperti *gampong*, *marga*, *nagari*, *negeri*, *kampong*, *ngata*, *lembang* atau *huta*. Dalam perspektif sosiologis, desa adalah komunitas yang menempati wilayah tertentu dimana warganya saling mengenal satu sama lain dengan baik, bercorak homogen, dan banyak bergantung pada alam. Menurut kacamata politik, desa dipahami sebagai organisasi kekuasaan yang memiliki kewenangan tertentu dalam struktur pemerintahan Negara. Kajian-kajian politik juga telah memiliki tradisi membahas desa dalam topik otonomi dan demokrasi. Pembicaraan mengenai desa sebagai komunitas yang otonomi menghasilkan sejumlah gagasan mengenai tipe desa seperti *self-governing community* (berpemerintahan sendiri), *local self government* (pemerintah lokal yang otonom) dan *local state government* (pemerintahan Negara di tingkat lokal). Sedangkan pembicaraan yang menghubungkan desa dalam topik demokrasi, umumnya melihat desa sebagai republik mini yang sanggup melangsungkan pengurusan publik dan pergantian pemimpin secara demokratis. Desa adalah republik kecil yang *self contained*. Ukurannya tidak ditekankan pada pemenuhan atas tiga cabang kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ukurannya dijatuhkan pada kultur berdemokrasi yang disenyalir telah lama ditumbuhkan dan dirawat oleh desa. Karena itu, pelembagaan kultur dan tradisi demokrasi desa dianggap

lebih penting ketimbang pengaturan dan penciptaan institusi-institusi formal demokrasi.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam pasal 75 menyatakan bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan dalam pelaksanaan kekuasaannya kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa, ketentuan lanjut mengenai keuangan desa diatur dalam peraturan desa.

Pemerintahan desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang kepala desa sebagai penyelenggara dan bertanggungjawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban serta menumbuh kembangkan semangat pembangunan yang dijiwai atas asas bersama dan asas kekeluargaan. Suatu pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik meskipun ditunjang dengan adanya perencanaan yang baik, pengawasan yang baik, partisipasi masyarakat yang baik apabila tidak diimbangi dengan tersedianya dana yang memadai serta pengelolaan dana yang baik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa berhasil atau tidaknya suatu pembangunan dilihat dari keuangan yang dikelola oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah desa.

Dalam sistem pengelolaan desa, kepala desa menunjuk pada perangkat untuk mengelola dana yang ada. Selanjutnya digunakan untuk mendanai akan penyelenggaraan desa, seperti pembangunan dan pemberdayaan desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa, semua penyelenggaraan desa bisa dilaksanakan serta dengan sistem pengelolaan yang baik maka semua penyelenggaraan dapat

dilaksanakan sesuai dengan rencana bersama. Pengelolaan dimaksudkan untuk merencanakan serta melaksanakan, setelah direncanakan semua program dan kegiatan maka harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Terwujudnya suatu rencana dapat memberikan kelegaan serta kebahagiaan kepada masyarakat. Pembangunan desa harus sesuai dengan pelaksanaannya. Dari rencana yang telah disetujui bersama masyarakat, dibutuhkan Kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah desa agar pelaksanaan pengelolaan dan pembangunan desa bisa berjalan dengan lancar. Dalam pelaksanaan pembangunan desa, harus dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa. (SHUHA, 2018)

Menurut Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2019 pasal 1 ayat (8) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Sedangkan menurut pasal 1 ayat (9) pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Desa Pasir Keranji yang termasuk wilayah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu pemerintah desa yang mengandalkan dana alokasi dari pemerintah baik pusat maupun kabupaten untuk meningkatkan pembangunan wilayah desa, berdasarkan survei yang penulis lakukan pada tahun 2020 di desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu dapat diketahui bahwa desa Pasir Keranji dengan penduduk yang berjumlah 619 jiwa yang terdiri 317 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 302 jiwa

berjenis kelamin perempuan. Desa yang beberapa tahun belakangan ini melakukan beberapa pembangunan yang berarti demi kemajuan desa tersebut.

Kemampuan dan keterampilan aparatur desa merupakan dasar dari pelaksanaan Pemerintahan desa khususnya di Bidang Keuangan dalam mengelola Alokasi Dana Desa. Pada Tahun 2020 dana alokasi desa Pasir Keranji sebesar Rp. 1.590.941.314,00. Dana ini diharapkan dapat digunakan untuk membangun desa mulai dari pembangunan sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang berguna bagi masyarakat dan dapat mengembangkan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, dana merupakan factor dasar dalam meningkatkan Pembangunan Desa. Pembenahan masih terus dilakukan oleh pemerintah desa demi terwujudnya pembangunan yang di harapkan.

Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya hasil pendapatan masyarakat pedesaan, terciptanya lapangan kerja serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah desa diharapkan dapat memanfaatkan segala potensi yang dimiliki desa terutama memaksimalkan pendapatan asli desa yang bersumber dari hasil usaha desa.

Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu ini, karena hal tersebut menyangkut perkembangan dan kemajuan sebuah desa dalam mengelola keuangannya sendiri, agar desa tersebut menjadi mandiri dalam mengurus pengelolaan keuangan desanya dan hal itu akan berdampak bagi kemajuan pembangunan desa tersebut. Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menjelaskan secara terperinci dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2020 Di Desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyu Ditinjau Dari Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa”** .

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2020, Di Desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyu Ditinjau Dari Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2019?
2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2020 Di Desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyu, Ditinjau Dari Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Keuangan Desa Pada Tahun 2020, Di Desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Peny, Ditinjau Dari Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
2. Untuk mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Tahun 2020, Di Desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Peny, Ditinjau Dari Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Sedangkan manfaat penelitian yang penulis harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai Hukum Administrasi Negara khususnya mengenai keuangan desa didalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Untuk menjadi tambahan referensi kepustakaan Universitas Islam Riau dan hendaknya dapat menjadi acuan oleh seluruh pembaca dan peneliti selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pemerintahan Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 ayat 1 mendefinisikan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. (Haidin, 2017)

Secara umum pengertian desa di atas memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Sebagai suatu wilayah dalam arti territorial
2. Ditempati sejumlah penduduk
3. Mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat
4. Berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri

Adapun tujuan pengaturan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia

- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan asset desa guna kesejahteraan bersama
- e. Membentuk pemerintahan desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.

Selanjutnya hal-hal yang termasuk dalam pemerintahan desa jika dilihat secara umum adalah yang berhubungan dengan:

- a. Susunan pemerintah dan struktur organisasi
- b. Pemilihan/pengangkatan aparatur pemerintah desa
- c. Jumlah RT/RW
- d. Perlengkapan kantor desa
- e. Cara menyelesaikan perkara/persoalan
- f. Cara menggerakkan pembangunan desa
- g. Rapat/ keputusan desa

Pemerintah desa merupakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan atau kelurahan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, tentang penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa, mempunyai makna bahwa:

penyelenggaraan pemerintahan desa tidak dapat terpisahkan dari pemerintahan daerah dan pemerintah desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk keberhasilan semua program pembangunan. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintahan desa adalah berupa keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggungjawab kepada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada Bupati.

Terkait dengan hal tersebut di atas, menurut pendapat H.A.W Widjaja tugas pemerintah desa adalah: Menyelenggarakan rumah tangga sendiri, disamping itu ia dapat juga dibebani tugas-tugas pembantuan yang diberikan oleh instansi vertikal (garis menegak) atau daerah otonom atasan. Desa adalah daerah otonom asli berdasarkan hukum adat berkembang dari rakyat sendiri menurut perkembangan sejarah yang dibebani oleh instansi atasan dengan tugas-tugas pembantuan.

Dalam sistem Pemerintahan Desa terdapat 2 (dua) unsur penyelenggara pemerintah desa, yaitu unsur Pemerintah Desa (Kepala Desa + Perangkat Desa) dan unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Kepala Desa

Tugas dan kewajiban kepala desa diuraikan dalam ketentuan pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa:

- 1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berwenang:
 - a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
 - b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
 - c) Memegang kekuasaan dan pengelolaan keuangan dan asset desa
 - d) Menetapkan peraturan desa
 - e) Menetapkan anggaran dan pendapatan serta belanja desa
 - f) Membina kehidupan masyarakat desa
 - g) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
 - h) Membina, mengembangkan dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
 - i) Mengembangkan sumber pendapatan desa
 - j) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
 - k) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
 - l) Memanfaatkan teknologi tepat guna

- m) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
 - n) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa
 - b) Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa
 - c) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan
 - d) Mendapatkan perlindungan hokum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e) Memberikan mandate pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa
- 4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berkewajiban:
- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila serta UUD 1945
 - b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
 - c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
 - d) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
 - e) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender

- f) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas korupsi kolusi dan nepotisme
 - g) Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa
 - h) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
 - i) Mengelola keuangan dan aset desa
 - j) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
 - k) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
 - l) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
 - m) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
 - n) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa.
- (Supriadi, 2015).

b. Perangkat Desa

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Berdasarkan isi pasal tersebut jelas keberadaan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Perangkat desa adalah organ yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Dalam ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Perangkat Desa terdiri dari:

- a) Sekretaris Desa
- b) Pelaksana Kewilayahan
- c) Pelaksana Teknis

Kedudukan dan peranan perangkat pemerintah desa menjadi penentu di dalam keberhasilan melakukan program pembangunan yang telah direncanakan, maka dalam rangka usaha menciptakan pemerintah desa ssebagai pengatur tertib pemerintahan dan pembangunan di desa, perlu kiranya diciptakan perangkat pemerintahan desa yang berkemampuan cukup, berwibawa dan dinamis disertai dengan suatu tata administrasi yang sempurna dan memenuhi tuntutan dan perkembangan zaman.

c. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada dasarnya berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa: Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain lembaga yang melaksnakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersaa kepala desa

- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
- c) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

Sedangkan di dalam Pasal 61 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa disebutkan lebih lanjut tentang tugas BPD bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;
- b) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- c) mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugasnya bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang terpilih, pemerintah desa juga merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat.

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Kepala Desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa. Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Oleh karena itu, seorang kepala desa tentu harus memiliki kemampuan dalam:

- a. Membangkitkan kepercayaan dan loyalitas kepada bawahan atau masyarakat.
- b. Memiliki kemampuan dalam mengaplikasi berbagai potensi yang dimiliki masyarakat.
- c. Mengelola keuangan dan asset desa

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan tanpa adanya tata pemerintahan desa yang baik. Dalam hal pengelolaan keuangan desa seorang kepala desa mempunyai kewenangan:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
2. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.
5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, maka peran dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi keharusan. Tata Kelola desa secara tegas juga menuntut kepala desa (pemerintah desa), BPD, dan unsur-unsur masyarakat untuk membahas hal-hal strategis mengenai kepentingan desa. Peran dan keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting karena:

1. Menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat atas segala hal yang telah diputuskan dan dilaksanakan.

2. Menumbuhkan rasa memiliki, sehingga masyarakat sadar dan sanggup untuk memelihara dan mengembangkan produk-produk pembangunan dari pemerintahan desa maupun masyarakat sendiri.
3. Memberikan legitimasi dan keabsahan atas segala hal yang telah diputuskan bersama. (Purnomo, 2016)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa adalah sebagai wadah untuk mengatur dan mengurud kepentingan masyarakatnya dalam mewujudkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakatnya dengan menciptakan kehidupan yang demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik.

2. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian pergerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keuangan desa menurut Nurcholis (2011;82) adalah; “semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban

desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN. Sumber pendapatan desa berasal dari:

- a. Pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota yang sebagian diperuntukkan bagi desa.
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang dibagi kesetiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
- d. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. (Nurcholis, 2011).

Dana desa pada tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp70 Triliun. Hal ini sesuai dengan kebijakan dana desa tahun anggaran 2019, yaitu meningkatkan pagu anggaran dana desa. Kebijakan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan formulasi pengalokasian dana desa dengan tetap memperhatikan aspek pemerataan dan berkeadilan.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan dana desa pada beberapa kegiatan prioritas desa
3. Melanjutkan skema karya padat tunai dalam penggunaan dana desa untuk pembangunann infrastruktur sarana prasarana fisik.
4. Meningkatkan porsi pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat.
5. Meningkatkan perekonomian desa melalui optimalisasi BUMDesa, menciptakan produk unggulan, dan memberikan kemudahan akses permodalan.
6. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dana desa melalui kebijakan penyaluran berdasarkan pada kinerja pelaksanaan.
7. Sinergi pengembangan desa melalui pola kemitraan dengan dunia usaha.
8. Melakukan penguatan atas (i) monev pelaksanaan kebijakan Dana Desa (ii) kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Desa (iii) koordinasi, konsolidasi dan sinergi pemerintah pusat, pmda, kecamatan hingga desa. (YUJANA, 2019)

Menurut pasal 29 Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2019

Pengelolaan Keuangan Desa meliputi:

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Penatausahaan
- d. Pelaporan; dan
- e. Pertanggungjawaban

Kemandirian desa merupakan cita-cita ideal jangka panjang desentralisasi dan otonomi desa. Untuk menuju cita-cita ideal itu ada sejumlah tujuan antara yang hendak dibawa oleh desentralisasi desa, yaitu:

1. Mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat.
2. Memperbaiki pelayanan public dan pemerataan pembangunan.
3. Menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal
4. Mendongkrak kesejahteraan perangkat desa
5. Menggairahkan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat desa
6. Memberikan kepercayaan, tanggungjawab dan tantangan bagi desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi desa
7. Menempa kapasitas desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan
8. Membuka arena pembelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah desa , Badan Perwakilan Desa dan masyarakat.

9. Merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat lokal.

Keuangan desa sangat terkait dengan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan. Beberapa hal prinsip penting yang perlu di perhatikan adalah:

1. Pengelolaan bukan hanya menjadi kewenangan pemerintah desa, tetapi juga menjadi hak milik masyarakat desa. Karena itu, masyarakat perlu berpartisipasi dalam perencanaan APBDesa, dan perlu mengetahui secara transparan kondisi keuangan desa, serta pemerintah desa wajib bertanggungjawab mengelola keuangan desa.
2. Dalam sektor pemerintahan, keuangan desa seyogyanya tidak semata dialokasikan untuk gaji pamong (konsumsi), tetapi bagaimana alokasi itu juga bisa mendorong peningkatan kemampuan SDM pamong desa.
3. Bidang-bidang kemasyarakatan juga perlu dijadikan sebagai bagian dari program desa dan perlu memperoleh dukungan dana yang cukup. Sebagai contoh adalah pembinaan muda-mudi dan sosialisai tentang nikah muda yang terjadi di kalangan remaja yang menyebabkan putusnya pendidikan.

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian kegiatan untuk melaksanakan semua rencana dan anggaran yang ditetapkan dalam RAPBDesa. Kegiatan pokok pada fase ini terbagi menjadi dua garis besar yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran uang dan pelaksanaan kegiatan dilapangan. Pelaksanaan keuangan desa harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan transaksi belanja yang tidak tercatat dalam Peraturan Desa APB Desa.
- b. Setiap transaksi penerimaan dan pembiayaan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- c. Seluruh bukti transaksi harus mendapat pengesahan Kepala Desa dan mempertanggungjawabkan kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- d. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran desa. (Sholeh Chabib, 2015)

Sedangkan ketentuan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pengeolaan keuangan desa adalah:

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa (pasal 24 ayat 1 Permendagri No. 113 Tahun 2014).
- b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah (pasal 24 ayat 3 Permendagri No. 113 Tahun 2014).
- c. Pengeluaran desa yang menjadi beban APB Desa tidak bisa dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan desa (pasal 26 ayat 1 Permendagri No. 113 Tahun 2014).
Terkecuali untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional kantor yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa. (Dewi, 2019)

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Disamping itu, keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi pemerintahan.

Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah, yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kepala desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman pada penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap beberapa pengertian sesuai dengan judul diatas sebagai berikut:

Pelaksanaan artinya ialah suatu usaha atau upaya yang dilakukan agar terlaksananya suatu yang telah disepakati atau ditetapkan. Dalam hal ini pelaksanaan terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Keuangan Desa.

Pengelolaan dapat diartikan sebagai pelaksanaan untuk mengatur sesuatu hal atau suatu proses untuk melakukan *management*. Selain itu maka juga dapat

dikatakan sebagai proses untuk mewujudkan pengaturan terhadap fungsi yang membutuhkan suatu pencapaian.

Pengelolaan bukan hanya pada struktur organisasi tetapi juga dapat dimasukkan ke dalam pengelolaan keuangan, terutama keuangan desa. Sebagai bagian dari pemerintahan desa, maka suatu wilayah memerlukan pengelolaan yang terarah yang berguna untuk mewujudkan pembangunan. Pada intinya suatu pencapaian dari tujuan yang hendak dicapai harus memiliki ketepatan dalam pengelolaan, jika pengelolaan tidak dapat melakukan sebagaimana mestinya maka tujuan yang akan dilaksanakan tidak akan menghasilkan suatu bentuk yang lengkap.

Kuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintahan pusat, dan bantuan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa didanai dari APBN.

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki

ikatan lahir dan bathin yang sangat kuat, baik karena unsur seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosal dan keamanan dan lain sebagainya, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang jelas dan sistematis, maka penulis dalam hal ini melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian *observational research* (observasi penelitian) dengan menggunakan pendekatan empiris yang berarti usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup yang terjadi didalam masyarakat. Pendekatan empiris ini dilakukan dengan cara mencari data ke lokasi penelitian, artinya peneliti harus mengadakan kunjungan kepada masyarakat dan berkomunikasi langsung dengan anggota masyarakat untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian penulis ini.

Penelitian ini dilihat dari sifatnya adalah *deskriptif*, artinya penelitian ini memberikan gambaran dari suatu pernyataan yang lengkap, jelas dan rinci. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian *deskriptif* yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan tujuan mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru.

2. Lokasi Penelitian

Untuk mendukung penulis dalam penelitian tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tahun 2020, mencari data – data dan informasi seputar pengelolaan keuangan penulis memilih lokasi di Desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu.

3. Populasi dan Responden

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti). Responden adalah pihak yang dapat menjadi subjek peneliti untuk mendapatkan data pada waktu melakukan penelitian dilapangan. (Suteki, 2018).

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Pasir Keranji, Perangkat Desa Pasir Keranji serta masyarakat desa Pasir Keranji yang berjumlah 625 orang. Oleh Karena jumlah masyarakat relatif besar maka

digunakan metode *Purposive Sampling* yaitu pengampilan sampel berdasarkan tujuan tertentu yang ditetapkan sampel sebanyak 25 orang, yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh adat, ulama dan unsur pemerintah ditingkat RW dan RT dan 5 orang Badan Permusyawaratan Desa yang berada di desa Pasir Keranji.

Agar lebih jelas dapat melihat tabel berikut di bawah ini:

Tabel I.1

Daftar Populasi Dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kabid Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1 orang	1 orang	100 %
2.	Kepala Desa	1 orang	1 orang	100 %
3.	BPD	5 orang	5 orang	100 %
4.	Masyarakat	625 orang	25 orang	4 %
	Jumlah	632	32	5,06 %

Sumber: Data olahan peneliti, tahun 2021

4. Data dan Sumber Data

Untuk melakukan pengolahan data, maka penelitian ini menggunakan beberapa data antara lain:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya) yang menggunakan alat pengumpul yaitu wawancara dan kuesioner.
- b. Data Sekunder, ialah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian) tetapi dari bahan-bahan bacaan maupun literatur tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2020 Di Desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyu Ditinjau Dari Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

- a. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada Sekretariat Daerah Indragiri Hulu, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang menjadi responden.
- b. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan atau angket kepada Sekretariat Daerah

Indragiri Hulu, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat desa Pasir Keranji yang menjadi sampel.

6. Analisi Data

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan secara lengkap, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari kedua masalah pokok yang diteliti.

Data yang didapat melalui wawancara penulis sajikan dalam bentuk uraian kalimat secara rinci, mengenai Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Pasir Keranji dan mengenai tanggung jawab desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tahun 2020 di desa Pasir Keranji kecamatan Pasir Penyut Menurut Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Setelah memperoleh data dari lapangan, maka selanjutnya penulis membahas dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori-teori yang bersangkutan dengan penelitian ini.

Sesudah melakukan pembahasan penulis mengambil kesimpulan dengan cara induktif dimana penarikan kesimpulan diambil dari hal khusus ke hal umum.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan dengan cara induktif, yakni penarikan kesimpulan diambil dari hal khusus ke hal umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Pengelolaan Keuangan Desa

1. Pengertian Keuangan Desa

Untuk menjalankan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangannya, desa harus mempunyai sumber keuangan agar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menjalankan pemerintahan desa.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa ssetiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mesngikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. (Derwati, 2019).

Berbagai asas atau prinsip pengelolaan keuangan desa tersebut perlu dijadikan pedoman dalam mengelola keuangan desa, agar dana tersebut dapat dipergunakan secara efektif, efisien, ekonomis, dan berkeadilan. Secara efektif maksudnya bahwa pengelolaan keuangan desa tersebut harus dapat mencapai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, serta efisien maksudnya bahwa pengelolaan keuangan yang dimaksud dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dengan nilai masukan, Adapun secara berkeadilan maksudnya bahwa pengelolaan keuangan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Desa (atau dengan nama lain) sebagai sebuah pemerintahan yang otonom. Untuk melaksanakan fungsinya, desa diberikan dana oleh pemerintah

melalui pemerintahan atasan desa. Oleh karena itu, desa dibekali dengan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan desa, menurut *Ire Yogyakarta good governance* dalam keuangan desa meliputi:

1. Penyusunan APBDes dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
2. Informasi tentang keuangan desa secara transparan dapat diperoleh masyarakat.
3. APBDes disesuaikan dengan Desa.
4. Pemerintah Desa bertanggungjawab penuh atas pengelolaan keuangan.
5. Masyarakat baik secara langsung maupun lembaga perwakilan melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa. (Agus Anjar, 2021)

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa menguasai Sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

Ada 4 (empat) bidang utama yang dibiayai dengan keuangan desa, sebagaimana penulis uraikan dalam tabel berikut ini:

1. Bidang pemerintahan terdiri dari unsur-unsur yaitu Gaji pamong desa, perlengkapan dan operasional kantor, perawatan kantor desa, pajak listrik, perjalanan dinas, jamuan tamu, musyawarah, sidang BPD, gaji BPD, langganan media dll. Yang perlu dipikirkan: biaya peningkatan

SDM, pendataan desa, publikasi desa, papan informasi dan lain sebagainya.

2. Bidang pembangunan terdiri dari Prasarana fisik desa berupa perbaikan, kesehatan, pendidikan, pemeliharaan jalan desa dan lain sebagainya.
3. Bidang kemasyarakatan terdiri dari Program LKMD, pelaksanaan PKK, pendampingan remaja, kebudayaan, kerohanian, dan perlindungan masyarakat.
4. Bidang pemberdayaan terdiri dari Pertanian serta peternakan, peningkatan kapasitas aparatur desa, pemberdayaan perempuan, serta penanaman modal.

Pengelolaan desa yang baik perlu kehadiran pemerintah, dan pemerintah hadir dengan pemerintah desa. Pengelolaan dana desa diperlukan mekanisme dari masyarakat agar dapat digunakan tepat sasaran yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah desa dalam hal pengelolaan dana desa ini dituntut untuk akuntabel dan transparan agar tidak terjadi penyelewengan, pemerintah desa harusnya bisa menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh khususnya dalam pengelolaan dana desa. Dalam menjalankan roda pemerintahan desa maka harus ada keserasian antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa, dan segenap unsur masyarakat. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa tidak perlu ragu

dalam menjalankan fungsi pengawasan karena sudah ada Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang mengaturnya. Adapun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana bantuan yang langsung diberikan kepada desa yang digunakan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi kegiatan:

- a. Biaya operasional pelaksana teknis kegiatan
- b. Biaya operasional pemerintah desa
- c. Biaya operasional badan permusyawaratan desa
- d. Penguatan kelembagaan desa (LPM, PKK, dan Karang Taruna)

Sedangkan bentuk-bentuk kegiatan Alokasi Dana Desa meliputi:

- a. Kegiatan-kegiatan yang dapat memicu peningkatan penghasilan masyarakat dalam bentuk fisik maupun non fisik.
- b. Penyediaan dan pengembangan fasilitas kelembagaan dan usaha produktif masyarakat.
- c. Pelastihan bagi aparatur desa/kelurahan maupun kursus atau keterampilan kerja bagi masyarakat.

Kebijakan pelaksanaan ADD pada prinsipnya jenis kegiatan yang dapat dibiayai melalui Alokasi Dana Desa bersifat terbuka untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Jenis kegiatan yang dilakukan tersebut harus didukung dengan adanya perencanaan kegiatan, jadwal kegiatan, dan organisasi pelaksanaan serta pelestariannya.

2. Sumber-Sumber Keuangan Desa

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa di danai dari APBD. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Sumber pendapatan desa terdiri atas:

1. Pendapatan asli desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong.
2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota.
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.
4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan.
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
6. Pinjaman desa. (Mustakim, 2015)

APBDesa terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya Kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Belanja Tak Terduga.

Kelompok belanja tersebut diatas kemudian dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa , dan kegiatan yang telah dituangkan dalam RKPDesa terbagi atas jenis: Belanja pegawai, Belanja Barang dan Jasa (*seperti salat tulis kantor, benda pos, bahan/material , pemeliharaan, cetak/penggandaan, sewa kantor desa, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas, , upah kerja, honorarium narasumber/ahli, operasional pemerintah desa, operasional BPD, insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga , pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat*).

Sedangkan pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas kelompok:

- 1) Penerimaan Pembiayaan (Sisa lebih perhitungan anggaran SILPA) tahun sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- 2) Pengeluaran pembiayaan, terdiri dari: Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Desa.

Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala desa bersama BPD menetapkan APBDesa setiap tahun dengan peraturan desa.

3. Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa

a. Perencanaan APBDesa

Dalam pasal 31 Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2019 berbunyi:

- 1) Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa.
- 2) Sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan PeraturanBupati setiap tahun.
- 3) Materi muatan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan kewenangan Desa dan RKP Desa

- b. Prinsip penyusunan APB Desa
 - c. Kebijakan penyusunan APB Desa
 - d. Teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. Hal khusus lainnya
- 4) Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Proses penyusunan APBDesa dimulai dengan Sekretaris Desa Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Sekretaris desa kemudian menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tersebut kepada kepala desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa selanjutnya disampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama, paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Rancangan Peraturan Desa tentang ABPDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/ Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan peraturan Desa dengan keputusan Bupati/Walikota.

b. Pelaksanaan APBDesa

Seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan APBDesa semuanya dilakukan melalui rekening kas desa. Seluruh penerimaan maupun pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Dalam melaksanakan APBDesa, semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Dalam pasal 43 Peraturan Bupati Indragiri Hulu berbunyi:

- 1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati
- 2) Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan
- 3) Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Pasal 44

- 1) Nomor rekening kas Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati

- 2) Bupati melaporkan daftar nomor rekening kas Desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- 3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer.
- 4) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintahan Desa.

Pasal 45

- 1) Kepala Desa merupakan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APBDDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa ditetapkan.
- 2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa
 - b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
 - c. Rencana Anggaran Biaya
- 3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
- 4) Rencana Kerja Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.

- 5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merinci satuan harga untuk setiap kegiatan
- 6) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam hal penerimaan, pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. Namun hal ini tidak termasuk pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa. Untuk penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. Rencana Anggaran Biaya dimaksud di verifikasi Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap Tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

Bedasarkan Rencana Anggaran Biaya dimaksud pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa tersebut, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran. Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pentausahaan

Dalam pasal 63 Peraturan Bupati Indragiri Hulu berbunyi:

- 1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
- 2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum
- 3) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

Pasal 64

- 1) Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:
 - a. Buku pembantu bank

- b. Buku pembantu pajak; dan
 - c. Buku pembantu panjar
- 2) Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.
 - 3) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
 - 4) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan catatan pemberian atau pertanggungjawaban uang panjar.

Pasal 65

Penerimaan desa disetor ke rekening Kas Desa dengan cara:

- a. Disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten
- b. Disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
- c. Disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.

Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan

pertanggungjawaban dimaksud disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan dengan menggunakan buku kas umum.

d. Pelaporan

Dalam Pasal 68 Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 berbunyi:

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati melalui camat.
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan pelaksanaan APBDes
 - b. Laporan realisasi kegiatan
- 3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Pemerintah desa menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan dan praktik pemerintahan yang sehat. Setiap transaksi keuangan pemerintahan desa harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib. Demikian pula dengan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintahan desa diselenggarakan sesuai dengan atauran yang berlaku.

Sama halnya dengan pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah desa juga memiliki aturan yang dibuat oleh kabupaten untuk mengatur dalam hal

keuangan desa. Untuk daerah kabupaten Indragiri Hulu aturan tersebut adalah Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan ini adalah landasan teoritis dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan didukung oleh peraturan lain yang lebih tinggi di atasnya

Secara konseptual dijelaskan bahwa wewenang akan menimbulkan suatu kewajiban untuk melakukan tindakan hukum yakni berbuat sesuatu sesuai dengan kompetensi wewenang yang diberikan, sekaligus menimbulkan tanggung jawab terhadap seluruh aspek kewajiban itu. Tatiek Sri Djatmiati, dalam disertasinya menegaskan bahwa setiap penggunaan wewenang selalu disertai dengan pertanggungjawaban, hal tersebut merupakan suatu keharusan karena dalam pemberian wewenang dilengkapi dengan pengujiannya apabila terjadi kesalahan dalam penggunaan wewenang guna terselenggaranya perlindungan hukum. A.D. Belifante mengemukakan bahwa *“Niemandkan een bevoegheid uitoefenen zonder verantwoording schuldiging te zijn of zonder dat of ide uitofening controle bestaan”* (tidak seorangpun dapat melaksanakan kewenangan tanpa memikul kewajiban tanggungjawab atau tanpa pelaksanaan pengawasan).

Pelaksanaan pengelolaan dana desa yang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Fungsi pemerintahan dapat pula diartikan sebagai “bestuur”, yaitu fungsi penguasa yang tidak termasuk pembuatan undang-undang dan peradilan. Sebagaimana diketahui sebelumnya dalam pengelolaan keuangan desa terdapat empat tahapan kegiatan, diantaranya

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam tiap kegiatan pengelolaan keuangan desa tersebut dikerjakan oleh pemerintah desa, yakni Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara desa. Perangkat yang membantu Kepala Desa tersebut dinamakan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

Kewenangan pengelolaan keuangan desa berada pada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara Desa. Dalam pembahasan pada bab sebelumnya telah diuraikan mengenai pengertian, tugas, dan wewenang dari masing-masing pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa. Kepala Desa sebagai pejabat yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan Desa yang kemudian dibantu Tim PTPKD. Sekretaris Desa sebagai pejabat yang menerima wewenang mandat dari Kepala Desa sebagai koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa. Kepala Seksi sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Serta Bendahara Desa sebagai orang yang menerima, menyetor atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-undang Desa yang menyebutkan bahwa “dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka perangkat desa atau dengan kata lain Tim PTPKD menjalankan tugas atas dasar pelimpahan

wewenang (mandat). Kepala Desa berperan sebagai mandat, dan Tim PTPKD sebagai mandataris. Tim melaksanakan tugasnya atas nama Kepala Desa, sehingga pertanggungjawaban wewenang tetap pada pemberi mandat, yaitu Kepala Desa.

Kepala desa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, maka kepala desa berkewajiban:

- 1) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap tahun anggaran kepada Bupati/Walikota
- 2) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota
- 3) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran
- 4) Memberikan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa kepala desa harus mengikuti asas-asas pengelolaan keuangan desa, yakni dikelola secara tertib, taat, transparan, bertanggungjawab, dan bermanfaat untuk masyarakat. Secara tertib adalah bahwa keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan, taat adalah bahwa pengelolaan keuangan desa harus berpedoman pada peraturan

perundang-undangan, transparan adalah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang keuangan desa, bertanggungjawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, dan bermanfaat adalah bahwa keuangan desa diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan asas ini kepala desa wajib melakukan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang transparan.

Hukum administrasi membedakan tanggung jawab pejabat menjadi tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi. Dalam menganalisa adanya tanggung jawab jabatan maka digunakan pendekatan kekuasaan yang berkaitan dengan aspek legalitas (keabsahan) tindakan pemerintah. Keabsahan tindakan pemerintah desa telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Apabila terdapat cacat yuridis menyangkut cacat wewenang, cacat prosedur, dan cacat substansi, maka upaya hukum yang diberlakukan adalah sanksi administrasi dan sanksi perdata. Namun pengaturan tentang teknis sanksi administrasi dan sanksi perdata atas kesalahan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa tersebut tidak disebut secara tegas dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan Desa.

Dalam pasal 68 Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2019 berbunyi:

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada kepada Bupati melalui camat.
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan pelaksanaan APBDesa
 - b. Laporan realisasi kegiatan
- 3) Kepala Desa Menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Sedangkan Laporan Semester akhir tahun disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Dalam pasal 70 Peraturan Bupati Indagiri Hulu Nomor 10 Tahun 2019 berbunyi:

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran

- 2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa
- 3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - a. Laporan keuangan terdiri atas:
 1. Laporan realisasi APBDesa; dan
 2. Catatan atas laporan keuangan
 - b. Laporan realisasi kegiatan
 - c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.
- 4) Laporan realisasi kegiatan; dan
- 5) Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa

Pasal 71

- 1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran
- 2) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.

Pasal 72 berbunyi:

- 1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam paal 68 dan 70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi
- 2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Laporan realisasi APBDesa
 - b. Laporan realisasi kegiatan
 - c. Kegiatan yang belum selesai dan/ atau terlaksana
 - d. Alamat pengaduan

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan, dengan dilampiri format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan, dan format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas, serta media informasi lainnya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2020, di Desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyu Ditinjau Dari Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2019

Sebagaimana kita ketahui bahwa Menurut Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2019 pasal 1 ayat (8) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Sedangkan menurut pasal 1 ayat (9) pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Adapun pengelolaan keuangan desa di Desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyu yang penulis teliti sebagaimana dalam pengamatan penulis belum maksimal dalam mengelola keuangan desa. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya keterbatasan sumber daya manusia/ aparatur desa.

Guna melihat bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang penulis teliti dapat dilihat dari jumlah APBDesa Pasir Keranji Tahun 2020 yang berjumlah Rp 1.590.941.314,00 yang ditetapkan bersama antara Kepala Desa dengan ketua BPD, untuk selanjutnya dapat penulis uraikan dibawah ini:

1. Pendapatan Desa

Dana Desa	Rp. 866.663.000,00
-----------	--------------------

Alokasi Dana Desa	Rp. 508.073.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 16.205.314,00
Bantuan Keuangan Provinsi	Rp. 200.000.000,00
Total	Rp. 1.590.941.314,00
2. Belanja Desa	Rp. 1.560.009.409,00
Surplus	Rp. 30.931.905,00
3. Pembiayaan Desa	
Penerimaan	Rp. 105.069.095,00
Pengeluaran	Rp. 136.000.000,00
Sisa lebih pembayaran	(Rp. 30.931.905,00)
Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:	
a. Pendapatan asli desa	Rp. 0
b. Pendapatan lain	Rp. 0
c. Transfer	Rp. 1.590.941.314,00
Klasifikasi Belanja Desa pada Pasal 16 ayat (1) terdiri dari:	
a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 417.826.994,00
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 909.608.942,00
c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 165.346.273,00
d. Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 67.227.000,00

Memperhatikan APBDesa Tahun 2020 yang penulis teliti sebagaimana disebutkan diatas sudah berjalan baik. Namun, ternyata tidak ada satupun bersumber dari pendapatan asli desa. Padahal Pemerintah desa mempunyai salah satu hasil usaha desa yang bisa dikelola untuk menambah pendapatan desa yaitu dari tanah desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sumber-sumber pendapatan asli desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa. Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud ayat pada ayat (1) huruf a antara lain bagi hasil BUMDes. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah suatu Lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis dan professional dengan modal seluruhnya atau Sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Di Desa Pasir Keranji terdapat BUMDes yang bergerak dibidang air minum. Namun sayang tidak berjalan dengan baik padahal dengan adanya BUMDes bisa menumbuhkan perekonomian desa dan juga mengurangi angka pengangguran di desa terutama bagi pemuda dan pemudi desa.

Tujuan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program atau proyek pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Secara spesifik, pendirian BUMDes adalah untuk menyerap tenaga kerja desa serta meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah. (Ashar Prawitno, 2019)

Sumber-sumber pendapatan asli desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa. Adapun yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan desa merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pentausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tersebut berbunyi:

Ayat (1) :”Kepala Desa sebagai kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.”

Kemudian ayat (2) Kepala Desa mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa
- c. Menetapkan bendahara desa
- d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa

Sesuai dengan ketentuan diatas, kepala desa harus menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDesa, dimana didalam APBDesa salah satu struktur terdapat komponen pendapatan asli desa. Dengan demikian sumber-sumber pendapatan

asli desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa yang menjadi kewenangan kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan kuesioner yang penulis edarkan kepada responden Apakah Bapak/Ibu mengetahui sejauh ini tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyu berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Untuk itu jawaban responden dapat kita lihat dibawah ini:

Tabel III.1

Jawaban Responden Mengetahui Tentang Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

No.	Jawaban	Jumlah	Persentase
1.	Mengetahui	25	100 %
2.	Tidak Mengetahui	0	0%
Jumlah		25	100 %

Sumber : Data olahan peneliti, tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 25 (dua puluh lima) orang responden (100%) menjawab mengetahui sejauh ini tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyu berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Penulis juga menanyakan kepada Kepala Desa Pasir Keranji, apakah harus berpedoman pada Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dari hasil wawancara penulis diperoleh keterangan bahwa pengelolaan dana desa harus berpedoman Pada Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan juga peraturan-peraturan yang lebih tinggi di atasnya.

Selanjutnya penulis juga menanyakan kepada Kepala Desa Pasir Keranji, perihal adakah dukungan dari masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa, dari hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa masyarakat desa mendukung proses pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa di Desa Pasir Keranji karena ingin melihat perkembangan dan kemajuan di desa Pasir Keranji tersebut.

Selanjutnya kuesioner yang penulis edarkan kepada responden Apakah Pelaksanaan Pembangunan di desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyus sudah dilakukan dengan baik. Untuk itu jawaban responden dapat kita lihat dibawah ini:

Tabel III.2

Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Pembangunan Desa Pasir

KerANJI Kecamatan Pasir PenyU

No.	Jawaban	Jumlah	Persentase
1.	Baik	20	80 %
2.	Tidak Baik	5	20 %
Jumlah		25	100 %

Sumber : Data olahan peneliti, tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 20 (dua puluh) orang responden (100%) menjawab pelaksanaan pembangunan di desa Pasir KerANJI Kecamatan Pasir PenyU sudah dilakukan dengan baik. Pembangunan dapat dikatakan berhasil apabila desa tersebut memiliki sarana dan prasarana yang lengkap atau paling tidak pembangunan yang dilakukan dapat mendukung kemajuan di bidang ekonomi, sosial dan pendidikan masyarakat desa.

Pembangunan desa tidak dapat dipungkiri merupakan modal dasar bagi pembangunan nasional. Tetapi dalam melaksanakan pembangunan desa bukan hanya kewajiban dari pemerintah pusat namun juga merupakan kewajiban pemerintah desa itu sendiri bersama-sama dengan masyarakatnya. Berkaitan dengan itu pemerintah haruslah diberikan hak dan wewenang serta kewajiban menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 merupakan induk yuridis atau pengaturan dasar bagi desa ditentukan sebagai berikut:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Pembangunan di desa Pasir Keranji dilakukan dengan cukup baik, hal tersebut sejalan dengan aparat desa dalam mengelola keuangan desa, sehingga penulis menanyakan kepada responden tentang bagaimanakah tugas dari pengurus desa dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa. Untuk itu jawaban responden dapat kita lihat dibawah ini:

Tabel III.3

Jawaban Responden tentang tugas dari pengurus desa dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa di Desa Pasir Keranji

No.	Jawaban	Jumlah	Persentase
1.	Baik	20	80 %
2.	Tidak Baik	5	20 %
Jumlah		25	100%

Sumber : Data olahan peneliti, tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 20 (dua puluh) orang responden (80%) menjawab tugas dari pengurus desa dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa sudah dilakukan dengan baik. Kemampuan sumber daya perangkat desa berkaitan dengan penyelesaian administrasi. Dalam pengelolaan keuangan desa memiliki beberapa tahapan mulai dari perencanaan

hingga pertanggungjawaban tidak terhindarkan dari penyelesaian urusan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Selanjutnya pengelolaan keuangan desa di desa Pasir Keranji harus sesuai memenuhi asas pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2019 yakni dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akukntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, maksudnya adalah :

1. Penyusunan APBDesa dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
2. Informasi tentang keuangan desa secara transparan dapat diperoleh masyarakat.
3. APBDesa disesuaikan dengan kebutuhan desa
4. Pemerintah desa bertanggungjawab penuh atas pengelolaan keuangan desa
5. Masyarakat baik langsung maupun tidak langsung melalui perwakilan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintahan desa. (Saifatul Husna, 2016)

Berdasarkan asas-asas pengelolaan keuangan desa, penulis mengajukan kuesioner kepada pengurus desa tentang apakah dalam penyusunan APBDesa telah dilakukan secara transparan, dengan kata lain masyarakat dapat memperoleh informasi tentang pengelolaan keuangan desa secara transparan. Untuk itu jawaban responden dapat kita lihat dibawah ini:

Tabel III.4

**Jawaban Responden Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dilakukan Secara
Transparan**

No.	Jawaban	Jumlah	Persentase
1.	Sudah	5	100 %
2.	Belum	0	0 %
Jumlah		5	100 %

Sumber : Data olahan peneliti, tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 5 (lima) orang responden (100%) dari pengurus desa menjawab pengelolaan keuangan desa sudah dilakukan secara transparan dengan kata lain masyarakat dapat memperoleh informasi tentang pengelolaan keuangan desa secara transparan.

Menurut Mastika, selaku Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pasir Keranji, yang bertanggungjawab dalam memberikan atau menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan keuangan desa adalah memang seharusnya BPD dengan memberikan pengumuman tertulis atau dengan menempelkan pengumuman di tempat umum seperti di masjid-masjid, dikantor desa itu sendiri, maupun di tempat lain yang sering ada keramaian tujuannya adalah agar masyarakat mengetahui bagaimana pelaksanaan transparansi yang dilakukan oleh pemerintahan desa.

Pemberian informasi kepada masyarakat tentang Laporan Pelaksanaan Pemerintah Desa maupun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Keuangan

merupakan hal yang sangat penting guna mengontrol pemerintahan desa dari bawah. Dengan adanya pemberian informasi kepada masyarakat, hendaknya masyarakat mengetahui apa yang dilakukan pemerintahan desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Masyarakat yang mengetahui adanya penyalahgunaan kekuasaan juga bisa melakukan control dengan memberikan laporan kepada masyarakat.

Mardiasmo menyebutkan tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu:

- a. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.
- b. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mengurangi aspek KKN. Transparansi keuangan publik merupakan prinsip good governance yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik untuk memperoleh informasi aktual dan faktual.
- c. Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan.
- d. Menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran.
- e. Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait. (Mardiasmo, 2009)

Keuangan desa memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah desa, dan merupakan kewajiban kepala desa dalam

melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaannya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Desa Nomor 75 Tahun 2005, kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, sehingga pengelolaannya pun haruslah dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Asas pengelolaan keuangan desa menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2019 adalah dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Sejalan dengan asas pengelolaan keuangan desa, Sukasmanto mengemukakan bahwa dalam proses implementasi anggaran desa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

a. Transparan

menyangkut keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan atau program yang ditetapkan dalam rangka pembangunan desa.

b. Akuntabilitas

Kemampuan pemerintah desa mempertanggung jawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintah desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud terutama menyangkut masalah finansial.

c. Partisipasi masyarakat

Menyangkut kemampuan pemerintah desa untuk membuka peluang bagi seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dan berperan serta

dalam proses pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan prinsip otonom daerah yang menitik beratkan pada peran serta masyarakat.

- d. Penyelenggaraan pemerintah yang efektif dimana penyusunan APBDesa didasarkan pada partisipasi masyarakat.
- e. Pemerintah tanggap terhadap aspirasi yang berkembang dimasyarakat. Menyangkut kepekaan pemerintah desa terhadap permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat dan apa yang menjadi kebutuhan serta keinginan masyarakat.
- f. Professional
Keahlian yang harus dimiliki oleh seorang aparatur sesuai dengan jabatannya.

Tabel III.5

Jawaban Responden Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dilakukan Secara Partisipatif

No.	Jawaban	Jumlah	Persentase
1.	Sudah	5	100 %
2.	Belum	0	0 %
Jumlah		5	100 %

Sumber : Data olahan peneliti, tahun 2021

Pemerintah desa sudah menjalankan partisipasi masyarakat. Hal tersebut agar masyarakat ikut berperan aktif dalam pengelolaan keuangan desa dan masyarakatlah yang paling mengerti mengenai permasalahan yang terjadi

dilingkungannya. Dalam pengelolaan keuangan desa, memang tidak melibatkan seluruh masyarakat desa, karena tidak semua masyarakat desa mengerti dengan pengelolaan keuangan desa dan juga jumlahnya yang cukup banyak. Setiap desa memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang menyalurkan aspirasi masyarakat dan ikut berperan dalam pengelolaan keuangan desa.

Menurut Mastika, masyarakat sangat berpartisipasi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dan ikut menyuarakan pendapat tentang pembangunan apa yang akan dilakukan misalnya seperti pembangunan dan perbaikan jalan yang sudah rusak serta pembangunan taman desa dalam musyawarah yang diadakan pemerintah desa.

Setelah mengetahui jawaban responden terhadap asas transparan dan partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa, maka penulis mengajukan kuesioner terkait asas tertib dan disiplin anggaran, dan jawaban responden tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.6

Jawaban Responden Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dilakukan Secara tertib dan disiplin anggaran

No.	Jawaban	Jumlah	Persentase
1.	Sudah	5	100 %
2.	Belum	0	0 %
Jumlah		5	100 %

Sumber : Data olahan peneliti, tahun 2021

Memperhatikan tanggapan responden diatas, atau tanggapan pengurus, bahwa pengelolaan keuangan desa sudah dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran, dengan kata lain pengelolaan keuangan desa telah disusun dan disesuaikan dengan kebutuhan desa serta semua dokumen dikerjakan dengan tertib dan anggaran belanja tidak dilampaui dalam pelaksanaannya.

Pemerintah desa tertib dan disiplin anggaran dalam menulis rencana keuangan desa pada APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). APBDes tersebut berisi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan juga Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Rencana tersebut berisi tentang pembangunan desa secara berkelanjutan dan juga pengembangan para penduduk desa. Dalam pembentukannya, RPJMDes dan RKPDDes dibentuk dengan cara mengikut sertakan untuk bermusyawarah dan mengutarakan aspirasinya.

B. Pertanggungjawaban Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Tahun 2020, Di Desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyu Ditinjau Dari Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2019

Sebagaimana telah disebutkan bahwasannya pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa (yang meliputi kepala desa dan perangkat desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Perangkat desa adalah organ yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Dana desa yang bersumber dari pendapatan asli desa, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan desa harus bisa dipertanggungjawabkan. Hal yang di pertanggungjawabkan tersebut adalah seluruh kegiatan pemerintah desa baik pelaksanaan kegiatan maupun penggunaan keuangan desa.

Menurut Dudi Sumbari, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa lahirnya Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa mekanisme pengelolaan keuangan desa di seluruh desa di Kabupaten Indragiri Hulu harus mengikuti Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan peraturan lainnya baik peraturan di atasnya maupun peraturan dibawahnya dan diketahui bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan baik di Kecamatan Pasir Penyu maupun Kecamatan lainnya.

Berdasarkan kuesioner yang penulis edarkan kepada responden Bagaimana pertanggung jawaban desa dalam mengelola keuangan desa. Untuk itu jawaban responden dapat kita lihat dibawah ini.

Tabel III.7
Jawaban Responden mengetahui tentang bagaimana pertanggungjawaban desa dalam mengelola keuangan desa

No.	Jawaban	Jumlah	Persentase
1.	Baik	18	72 %
2.	Tidak Baik	7	28 %
Jumlah		25	100%

Sumber : Data olahan peneliti, tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak (delapan belas) responden (72%) menjawab pertanggungjawaban desa dalam mengelola keuangan desa sudah dilakukan dengan baik. Pertanggungjawaban keuangan desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa. Dalam pertanggungjawaban keuangan desa, Kepala Desa memiliki peran sebagai penanggungjawab dalam Tim Pengelola Kegiatan.

Menurut Mastika, mekanisme dari pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa sudah berjalan dengan baik. Pemerintah kecamatan juga ikut berperan dalam mengawasi jalannya pengelolaan keuangan desa sampai dengan ditetapkannya peraturan desa

Dalam praktiknya, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dituangkan secara tertulis dalam sebuah laporan pertanggungjawaban melalui suatu peraturan desa. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis di Desa Pasir Keranji, Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa periode tahun 2020 dituangkan dalam Peraturan Desa Pasir Keranji Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban APBDesa Desa Pasir Keranji Tahun 2020.

Konsekuensi dari penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pengelolaan Dana Desa yaitu pertanggungjawaban kepada beberapa pihak yang berkaitan. Dalam hal ini, pemerintah desa wajib membuat laporan dari pengelolaan Dana Desa. Penyampaian laporan realisasi Dana Desa secara tertulis oleh Kepala Desa (pemerintah desa) kepada Bupati/Walikota. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat.

Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2019 Pasal 70 tentang Pertanggungjawaban berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:

- a. Laporan Keuangan, terdiri atas:
 1. Laporan realisasi APBDesa; dan
 2. Catatan atas laporan keuangan
- b. Laporan realisasi kegiatan
- c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

Pasal 71

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada pasal 70 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.
- (2) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Menteri melalui Jenderal Bina Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.

Pasal 72

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan 70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Laporan realisasi APBDesa
 - b. Laporan realisasi kegiatan
 - c. Kegiatan yang belum selesai dan/ atau tidak terlaksana
 - d. Sisa anggaran; dan
 - e. Alamat pengaduan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan Desa Pada Tahun 2020, Di Desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Peny, Di Tinjau dari Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dengan memperhatikan APBDesa tahun 2020 pada desa yang penulis teliti di atas, bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Pasir Keranji sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal, karena desa belum mampu mengelola sumber pendapatan asli desa yaitu BUMDes. Padahal dengan adanya BUMDes dapat meningkatkan pendapatan desa dan juga mengurangi angka pengangguran terhadap pemuda-pemudi yang berada di desa Pasir Keranji sehingga terwujudlah kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, Pemerintah desa juga belum cukup transparansi terhadap masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini dapat dilihat dari tidak ditemukannya papan pengumuman atau informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk mengetahui realisasi pengelolaan keuangan desa di Desa Pasir Keranji.
2. Pertanggungjawaban desa dalam pengelolaan Keuangan Desa di Desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Peny Di Tinjau dari Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2019 sudah berjalan dengan

baik, hal ini terbukti dengan Laporan pertanggungjawaban keuangan desa yang disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Namun laporan pertanggungjawaban keuangan desa yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa juga hendaknya disampaikan kepada masyarakat melalui media yang mudah di akses oleh masyarakat agar masyarakat mengetahui bagaimana realisasi dari keuangan desa tersebut.

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah desa memanfaatkan pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa untuk meningkatkan pemasukan desa dan menciptakan lapangan pekerjaan kepada pemuda-pemudi yang ada di desa Pasir Keranji.
2. Hendaknya Kepada Pemerintah desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa kepada masyarakat desa dengan media yang mudah di akses oleh masyarakat desa sehingga masyarakat desa mengetahui informasi tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan juga demi terciptanya transparansi pemerintah desa kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adrian Sutedi. (2010). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika
- Agus Anjar, dkk. (2021). *Pemerintahan Daerah, Desa dan Kelurahan*. Jakarta: Deepublish
- Bambang Trisantono Soemantri. (2021). *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokus Media
- Buku Panduan Penulisan Skripsi*. (2017). Pekanbaru: Uir Pres
- Chabib Sholeh, Rochmansjah Heru. (2015). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media
- Dewi, S. I. (2019). *Buku Pintar pengelolaan Keuangan Desa*. Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1997). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Dwi Novianto. (2019). *Tepat Guna Pengelolaan Keuangan Desa*. Kalimantan Barat: CV Derwati Press
- Isharyanto, Dila Eka Juli Prasetya. (2016). *Hukum Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: CV. Absolute Media
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Andi
- Mochammad Zaini Mustakim. (2015). *Kepemimpinan Desa*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Nur Asiyah. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Aceh: Deepublish
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Purnomo Joko. (2016). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Infest
- Putri, K. (2019). *Kewenangan Desas dan Regulasi Desa*. Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia
- Rahyunir Rauf, Maulidiah Sri. (2015). *Badan Permusyawaratan Desa*. Jakarta: Zanafa Publishing

- Rahyunir Rauf. (2015). *Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Nusa Media
- Rozali Abdullah, S. (2011). *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Sembiring, R. (2017). *Hukum Pertanahan Adat*. Depok: Raja Grafindo Persada
- Supriadi. (2016). *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika
- Suteki. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sondang P. Siagian. (2017). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Indonesian. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Widjaja. (2015). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Yogyakarta: Nusa Media
- Yujana, Lalu Hendry. (2019). *Model Regresi Logistik Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara

B. Jurnal dan Artikel

- Ajeng Kartika Anjani. (2019). Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa. *Jurist-Diction, Volume 2 Nomor 3*, 750.
- Ashar Prawitno, Rahmatullah, dkk. (2019). Analisis peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Deti Kumalasari. (2016). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Volume 5 Nomor 11*, 3.
- Edy Supriadi. (2015). Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Kajian Hukum dan Keadilan*, 333.
- Haidin Sahrul. (2017). Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ius*, 146.

- Hasman Husin. (2019). Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Donggala. *E-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 1, 43*.
- I Wayan Purwa Astawa, I Gusti Ayu. (2019). Realitas Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Pada APBDes di Desa Dauh Peken. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 235*.
- Maju Siregar, (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmiah Kohesi Volume 4 Nomor 2, 63*.
- Muhammad Kadafi, Diyah Permana. (2019). Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa dan Perbup Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dana Desa. *Jurnal Eksis, Volume 15 Nomor 2, 101*.
- Saifatul Husna, Abdullah Syukriy. (2016). Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Seesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Vol. 1, No. 1*
- Shuha, Khalida. (2018). Analisis Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Panorama Hukum, 6*.
- Suwarno. (2019). Pengelolaan Keuangan Desa: Perencanaan Sampai Dengan Pertanggungjawaban Pada Desa di Kecamatan Cilongkok Banyumas. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan, Volume 6 Nomor 1, 28*.

C. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

*Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa*

D. Skripsi

E. Mukhlis. (2013). Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Mandau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa. *Skripsi*, 70.

Zakiya Hamida. (2011). Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Pada Tahun 2013, Di Desa Balung Kecamatan XIII Koto Kampar, Menurut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa. *Skripsi*, 8.

F. Interview

Isrial. (2021, September 2). Wawancara. (Muliana, Interviewer) Pasir Keranji.

Mastika. (2021, November 15). Wawancara. (Muliana, Interviewer) Pasir Keranji.

Dudi Sumbari. (2021, November 15). Wawancara. (Muliana, Interviewer) Pasir Keranji.

G. Internet

DEWANTI, E. D. (2015, November). Retrieved july friday, 2020, from <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789>